

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI UTANG PIUTANG
PADA KOPERASI TUNAS MEKAR**

(Studi Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.MDN)

SKRIPSI

OLEH :

LESTARI

218400021



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)16/4/26

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI UTANG PIUTANG
PADA KOPERASI TUNAS MEKAR**

(Studi Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

LESTARI

218400021

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI
UTANG PIUTANG PADA KOPERASI TUNAS MEKAR
(Studi Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN. Mdn)

Nama : Lestari
NPM : 218400021
Bidang : Hukum Keperdataan


Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Anggreni Atmei Lubis S. H.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Lestari
NPM : 218400021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI UTANG PIUTANG
PADA KOPERASI TUNAS MEKAR (Studi Putusan Nomor
522/Pdt.G/2024/PN. Mdn)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebaas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 27 Agustus 2025

Yang Menyatakan


Lestari
218400021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi


Nama : Lestari
Tempat/Tgl.Lahir : Padang,18 Februari 2002
Alamat :Hutajulu , Kec.Pollung,Kab.Humbang
Hasundutan.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Ahmad
Ibu : Fitri
Anak ke :6 dari 8 bersaudara

3. Pendidikan

SDN 175782 : Lulus Tahun 2015
MTS.N.Doloksanggul : Lulus Tahun 2018
SMA.N.1 Pollung : Lulus Tahun 2021



ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI UTANG-PIUTANG PADA KOPERASI TUNAS MEKAR (Studi Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.MDN)

OLEH:

LESTARI
NPM: 218400021

Banyaknya kasus debitur yang lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga menimbulkan sengketa hukum. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup bagaimana pengaturan wanprestasi dalam KUHPerdara, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, serta apa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kasus wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengandalkan studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan wanprestasi dalam KUHPerdara telah memberikan dasar hukum yang jelas, khususnya dalam Pasal 1243 KUHPerdara mengenai ganti rugi, biaya, dan bunga. Dalam Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn, hakim mempertimbangkan bukti wanprestasi berdasarkan unsur kelalaian debitur dan menetapkan kewajiban ganti rugi. Putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *Pacta Sunt Servanda* dan asas keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat untuk lebih memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian utang piutang.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Utang Piutang

ABSTRACT

A LEGAL STUDY OF DEBT-RECEIVABLE DEFAULTS AT THE TUNAS MEKAR COOPERATIVE (Decision Study Number 522/Pdt.G/2024/PN.MDN)

BY:

LESTARI

218400021

Many cases of debtors neglecting to fulfill their obligations as agreed in the agreement, resulting in legal disputes. The main problems in this study include how the regulation of default in the Civil Code, how the judge's legal considerations in the decision, and what legal consequences arise for the parties. This study aims to legally examine cases of default in debt agreements based on Court Decision Number 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, relying on literature studies and analysis of court decisions. The results of the study indicate that the regulation of default in the Civil Code has provided a clear legal basis, particularly in Article 1243 of the Civil Code regarding compensation, costs, and interest. In Decision Number 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn, the judge considers evidence of default based on the element of debtor negligence and determines the obligation to compensate. The decision reflects the application of the Pacta Sunt Servanda principle and the principle of justice for the injured party. This research provides a practical contribution to the public's understanding of the legal consequences of breaching debt agreements.

Keywords: Default, Agreement, Debt

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang tak terhingga, penulis mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area melalui tugas akhir ini. Penyelesaian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum. Penyusunan skripsi ini yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI UTANG PIUTANG PADA KOPERASI TUNAS MEKAR “ (Studi Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn).

Perjalanan penulisan skripsi ini tak luput dari lika-liku dan rintangan yang menguji ketekunan dan kesabaran penulis. Namun, atas berkah-Nya dan dukungan berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orangtua, Ayah Ahmad yang selalu memberikan nasehat, memberikan hal positif bagi penulis supaya bisa menjalankan perkuliahan tanpa beban apapun, membiayai setiap pengeluaran perkuliahan penulis dan kepada Ibu Fitri yang selalu berikan semangat, kasih sayang dan doa untuk penulis. Serta Kakak penulis Agustina, dan Wesfa Sukriani S.Keb.,Bd yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat dan memberikan uangnya agar penulis bisa berkuliah dan harapan mereka penulis lulus tepat waktu. Penulis berharap kasih sayang mereka, cinta mereka tetap menyertai penulis tidak hanya sekarang tetapi selamanya. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka

pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H.,M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis
6. Bapak Dr. Muazzul, S.H, M.Hum Selaku ketua Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
7. Bapak Aldi Subhan S.H., M.Kn Sekretaris Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
8. Hakim di Pengadilan Negeri Medan, seluruh staf jajaran Pengadilan Negeri Medan telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan khususnya pada pengurusan administrasi.
11. Kepada Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani penulis dan yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis ini .Terimakasih atas pertolongan dan dukungan selama perkuliahan dan membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun turut berperan dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Dalam proses penulisan ini, penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua dan menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

Medan, 16 Juni 2025




LESTARI

DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perikatan atau Perjanjian.....	9
2.1.1 Pengertian Dan Unsur -Unsur Perjanjian.....	9
2.1.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	12
2.1.3 Asas-Asas dalam Perjanjian.....	24
2.1.4 Bentuk-bentuk Perjanjian	27
2.1.5 Berakhirnya Perjanjian atau Kontrak.....	29
2.2 Tinjauan Umum Utang Piutang.....	30
2.2.1 Pengertian Utang Piutang	31
2.2.2 Dasar Hukum Utang Piutang	33
2.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	34
2.3.1 Pengertian Wanprestasi (Ingkar Janji).....	34
2.3.2 Bentuk Wanprestasi	36
2.3.3 Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	38
2.3.4 Akibat Hukum Wanprestasi.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	43
3.1.1. Waktu Penelitian.....	43
3.1.2. Tempat Penelitian	44
3.2. Metodologi Penelitian	44
3.2.1. Jenis Penelitian	44
3.2.2. Jenis Data.....	44
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	46

3.2.4. Analisis Data.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
4.1. Pengaturan wanprestasi dalam KUHPerdara.....	48
4.2. Dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi utang piutang pada putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn.....	55
4.3. Akibat hukum wanprestasi bagi para pihak pada putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/Pn.Mdn.....	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	84
5.1. Simpulan.....	84
5.2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa melakukan / mengadakan suatu hubungan dengan manusia lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, seseorang harus melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya.

Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya adalah dengan melakukan suatu perjanjian.¹

Jenis perjanjian yang dilakukan pun bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual-beli, perjanjian sewamenyewa, perjanjian utang piutang, dan lain sebagainya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan.² Guna mencukupi kebutuhan hidup serta guna mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Karena untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala

¹ Dwi Rahayu, *Psikologi Kebutuhan Manusia dalam Perspektif Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 17.

² Ahmad Zulfikar, *Kesejahteraan Sosial dan Hak Hidup Layak: Tinjauan Sosiologis dan Yuridis*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 33.

bagi setiap orang. Dimana dana besar tersebut hanya bias diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan utang, baik pinjaman kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari orang perorangan.

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran.

Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang disepakati tersebut.³ Unsur terpenting dari kredit (utang) adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa kredit (utang) yang diberikan akan sungguh.⁴

Menurut ketentuan dalam KUHPdata Pasal 1313, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu

³ Rina Wahyuni, *Aspek Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 48.

⁴ Faisal Arifin, *Kepercayaan dalam Hukum Perjanjian: Perspektif Kreditur dan Debitur*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 19.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal .

Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang, seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang disepakati tersebut Wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁵ Seseorang dianggap ingkar janji apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi peringatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”⁶

Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan Hukum Perjanjian, mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Berbicara tentang

⁵ Zulfikar Ramadhan, *Hukum Perikatan dan Wanprestasi dalam Praktik Perdata*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 61.

⁶ Muhammad Fadhil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Teks dan Penjelasan Pasal demi Pasal*, ed. revisi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 314.

utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini.

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.

Hal inilah membuat peneliti tertarik mengkaji kasus terkait masalah wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan pada putusan No 522/Pdt.G/2024/PN Mdn. Adapun posisi kasus dari perkara dengan putusan No.522/Pdt.G/2024/PN.Mdn yaitu adanya suatu perjanjian utang piutang dimana salah satu pihak diputus melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Pihak kreditur dalam hal ini sebagai penggugat

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan dalam proposal ini, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan utama dalam proposal yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan wanprestasi dalam KUHPdata ?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi utang piutang pada putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn ?
- c. Bagaimana akibat hukum wanprestasi bagi para pihak pada putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/Pn.Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan wanprestasi dalam KUHPerdara yang ada dalam kasus tersebut.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi utang piutang pada putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum wanprestasi bagi para pihak dalam putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam dua aspek yaitu, secara teoritis dan praktis dengan melihat dari dua sudut pandang berikut ini:

A. Manfaat Teoritis

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh di lingkungan perkuliahan dengan membandingkannya berdasarkan pada praktek di lapangan.
2. Berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan pemikiran mahasiswa melalui penyusunan karya ilmiah sebagai kontribusi bagi Universitas Medan Area.

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi pemikiran dan peningkatan pengetahuan terutama di bidang hukum, khususnya dalam konteks hukum perdata.
2. Hasil dari penelitian ini nantinya menjadi sumber pengetahuan penulis dan pembaca, terutama terkait dengan wanprestasi utang piutang yang dilakukan oleh debitur.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai wanprestasi utang piutang berdasarkan pada putusan No 522Pdt.G/2024/PN Mdn yang sudah dilaksanakan oleh:

1. Arra Aulia, Universitas Medan Area dengan judul pertanggungjawaban hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam kontrak hutang piutang (Studi Kasus Putusan No.409/PDT.6/2016PNMedan). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang kontrak hutang piutang di Indonesia?
 - b. Bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi dalam kontrak hutang piutang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam kontrak hutang piutang? Andi Abi Altarik Mappangara, Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan judul : tinjauan yuridis terhadap perkara wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang (Studi Putusan Nomor : 239/Pdt.G/2020/PN.Mks). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pada penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks?
 - b. Faktor - faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks?
3. Lutfiah Nisrin, Universitas Lampung, dengan judul: Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang Piutang (Studi Putusan Nomor:6/PDT.G/2021/PN.GDT). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- a. Apa bentuk wanprestasi dalam perkara ini? (Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn Gdt)
 - b. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan

Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul " Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Utang Piutang Pada Koperasi Tunas Mekar “ (Studi Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/Pn.Mdn)" dengan perumusan masalah:

- a. Bagaimana pengaturan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi utang piutang pada putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn ?
- c. Bagaimana akibat hukum wanprestasi bagi para pihak dalam putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn?

Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perikatan atau Perjanjian

2.1.1 Pengertian Dan Unsur -Unsur Perjanjian

Istilah dari perjanjian merupakan terjemahan dari kata “overeenkomst” (Belanda) yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang berasal dari kata kerja “*overeenkomen*” yang berarti setuju atau sepakat, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*”.⁷

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, disebutkan bahwa “Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata menurut para ahli hukum memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
2. Tidak tampak asas konsensualisme
3. Bersifat dualisme.⁸

Hukum perikatan merupakan bagian dari lapangan hukum harta kekayaan. Hukum perikatan didalam istilah hukum Belanda, disebut *verbinten*. Beberapa istilah perikatan, *obligatio* (latin), *obligation* (Perancis, Inggris), yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum.⁹Perikatan secara etimologis didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana pihak yang

⁷ Rafly Affandy Djusli, *Op. Cit*

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2015), hal. 243

⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif perbandingan*, (Yogyakarta: UII Press,2014), hal.2-3

satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Disini diatur perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan lahir karena undang-undang seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang. Semua bidang, hukum tersebut dicakup dalam satu generik, yakni hukum perikatan.¹⁰

Menurut doktrin (teori lama) yang dikemukakan oleh Van Dunne yang disebut perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Dari definisi diatas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).¹¹

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.¹² Dalam teori baru tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum¹³. Abdul kadir Muhammad berpendapat bahwa

¹⁰ *Ibid.*, hal 1-2

¹¹ Febriansyah Bandiwinata, Skripsi: Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewamenyewa Mobil Antara Penyewa Dengan Rizky Oto Rent Car Di Kota Pekanbaru, Universitas Islam Riau, (2016), <https://repository.uir.ac.id/9701/1/111010176.pdf>, diakses pada 13 April 2025 Pukul 22.26 WIB

¹² Salim, H. S. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 26

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2015), Hal. 242.

perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Jika salah satu dari mereka tidak melaksanakan hal yang dijanjikan maka orang tersebut dinyatakan melakukan cidera janji atau biasa disebut wanprestasi.

Unsur-unsur perjanjian itu harus memiliki 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. *Essentialia* ialah unsur yang sangat esensi/penting dalam suatu perjanjian yang harus ada.
2. *Naturalia* ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak.
3. *Accidentalialia* ialah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Tidak ingin membedakan antara kontrak dan perjanjian, sehingga keduanya dipergunakan dengan makna yang sama. Suatu kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁵

¹⁴ Madeline Mamesah, Abdurrahman Konoras, Presly Prayogo, Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 1, (Januari 2022), hal. 70-71

¹⁵ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hal. 2

Kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.

2.1.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Dikatakan bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Syarat sahnya suatu perjanjian, apakah itu jual beli, sewa menyewa, ataupun hal lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keempat syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Adanya kecakapan dalam membuat perikatan;
- 3) Adanya suatu objek tertentu; dan
- 4) Adanya kausa atau sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya dan adanya kecakapan dalam membuat perikatan merupakan termasuk syarat-syarat secara subjektif karena orang-orangnya atau subjeknya yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir yaitu objek tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat-syarat objektif karena perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian atau kontrak tersebut atau dianggap

perjanjian atau kontrak itu tidak pernah ada. Jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.¹⁶

Empat syarat diatas sama dengan yang tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Keempat syarat sahnya kontrak elektronik menurut Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu:

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak;
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Terdapat hal tertentu; dan
- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Adapun penjelasan masing-masing syarat sahnya perjanjian tersebut dalam Pasal 1320 KUHPdata, adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Didalan suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya. Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak.

¹⁶ Ekel, Keanu Rexsy, Tinjauan Yuridis Kedudukan Kontrak Elektronik Dalam Proses Jual Beli Online Berdasarkan Peraturan Hukum Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 1 (2024), Hal. 4

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya”.¹⁷ Adapun empat teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian kehendak, yaitu sebagai berikut:

A. Teori ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan *ballpoint* untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

B. Teori pengiriman (*verzendingstheorie*)

Menurut teori pengiriman kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirim telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.

C. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

¹⁷ Suhadi, E., & Fadilah, A. A. Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 7, (2021), hal. 1967-1978.

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).¹⁸

D. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan, bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa momentum terjadi perjanjian, yaitu pada saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditor dan debitor. Namun, ada kalanya tidak ada persesuaian antara pernyataan dan kehendak.

Bahwa kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:

- A. Dengan cara tertulis
- B. Dengan cara lisan
- C. Dengan cara simbol-simbol tertentu

¹⁸ Aryasatya Justicio Adhie, Perlindungan Hukum Bagi Gestor Jika Dominus Melanggar Pasal 1357 Kuh Perdata Menurut Zaakwaarneming, *Binamulia Hukum*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2020), hal. 144

D. Dengan berdiam diri

Berdasarkan beberapa cara terjadinya kesepakatan diatas, Ahmadi Miru berpendapat bahwa secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, dan diam-diam.¹⁹

Disamping lahirnya kontrak dengan cara-cara tersebut diatas, dapat pula terjadi suatu kontrak dengan perantara alat yang walaupun penawaran dan penerimaan atau kesepakatan terjadi secara tertulis (dapat dibaca), namun kedudukannya berbeda dari kontrak tertulis karena tulisan tersebut tujuannya tidak dibuat untuk pembuktian dikemudian hari, tetapi hanya merupakan sarana untuk menyampaikan isi penawaran dan penerimaan antara para pihak.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut diatas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak maka tidak terjadi kontrak. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang bisa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.²⁰

¹⁹ Rizky Amalia, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Otentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta, (2021), https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11312/2/B022172020_tesis_19-10-2021%201-2.pdf Hal.18, diakses 26 Februari 2025, Pukul 20:37 WIB.

²⁰ Muhammad Holy One N. Singadimedja, Kedudukan Perjanjian Bersama (Pb) Terhadap Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Dalam Hubungan Industrial, <https://media.neliti.com/media/publications/296572-kedudukan-perjanjian-bersama-pb-terhadap-fa394bf3.pdf>

Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena hal-hal diantaranya:

- a. Kekhilafan atau kesesatan
- b. Paksaan
- c. Penipuan
- d. Penyalahgunaan keadaan

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dari ketentuan pasal ini dapat penulis simpulkan bahwa pada umumnya setiap orang dianggap cakap atau mampu untuk membuat perjanjian, kecuali bagi orang-orang yang dianggap tidak cakap oleh undang-undang.

Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin

sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali suatu hal ditaruh dibawah pengampunan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 1330 KUH Perdata (1) menyebutkan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Dari ketentuan ini dapat penulis simpulkan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa menurut KUH Perdata, apabila ia telah berusia dua puluh satu tahun atau telah menikah.

Ketentuan Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdata ini berbeda dengan pernyataan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, untuk menyatakan bahwa seseorang telah dewasa 21 tahun tidak dapat diterima begitu saja, tetapi masih dikaitkan dengan Pasal 49 dan Pasal 50 UU Perkawinan, dengan alasan bahwa seorang anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 19 tahun, maka hal ini berarti seorang anak yang telah mencapai umur lebih dari 19 tahun telah lepas/bebas dari perwalian, yang tak lain berarti ia telah dapat melakukan tindakan hukum sendiri dengan sah atau ia sudah dewasa.

Ketidakcakapan seseorang untuk membuat suatu perjanjian bagi mereka yang diletakkan di bawah pengampuan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang ia cakap mempergunakan pikirannya”.

Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena kebosannya. Maka secara yuridis orang tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim, yaitu oleh orang tersebut setelah menjadi cakap, oleh orang tua wali atau wali bagi yang belum dewasa, atau oleh pengampu (kurator) bagi mereka yang di bawah pengampuan.

Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami atau istri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat izin dari suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 yang menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar tidak memberlakukan beberapa Pasal yang ada, antara lain Pasal 108 sampai Pasal 110 KUH Perdata. Hal ini kemudian diperkuat dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan di rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Kedua pasal ini menunjukkan bahwa seseorang perempuan yang bersuami juga cakap menurut hukum.

Mengenai perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian. Sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.²¹

Apabila kontrak yang dibuat oleh para pihak yang tidak cakap berbuat tersebut kemudian menjadi batal, maka para pihak haruslah menempatkan seolah-olah kontrak tersebut tidak pernah ada. Jadi, setiap benda atau prestasi yang telah diberikan harus dikembalikan atau dinilai secara wajar.²²

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu, diatur secara tegas dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Ayat (1)

“suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya”.

Ayat (2)

²¹ Ahmadi Miru, *Op. Cit*, Hal 29-30

²² Rafly Affandy Djusli, *Analisa Yuridis Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah*, (2023), https://repository.umi.ac.id/4541/1/Rafly%20Affandy_04020160064.pdf, diakses pada 16 April 2025 pukul 23.24 WIB

“Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Mengenai hal tertentu pada Pasal 1320 KUH Perdata, menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.²³

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;

²³ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 68

- a. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung- gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
- b. Dapat ditentukan jenisnya;
- c. Barang yang akan datang

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (objek perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup.

4. Adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya suatu sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

Kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *causa* yang halal (*orzaak*). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Abdul kadir Muhammad menyatakan sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah isi atau tujuan dari perjanjian, bukan sesuatu yang menjadi sebab seseorang mengadakan perjanjian atau dorongan jiwa untuk mengadakan perjanjian.

Pasal 1335 KUH Perdata, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah:

1. Bukan tanpa sebab

Untuk sahnya suatu perjanjian harus ada *causa* berarti sebab atau tujuan yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu.

2. Bukan sebab yang palsu

Suatu perjanjian yang tidak memakai *causa* atau dibuat dengan suatu *causa* yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan artinya suatu *causa* yang palsu terdapat jika suatu perjanjian dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan *causa* yang sebenarnya.

3. Bukan sebab terlarang

Adapun suatu *causa* yang tidak diperbolehkan ialah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban Umum.

2.1.3 Asas-Asas dalam Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, yaitu asas konsensualisme, asas mengikatnya kontrak (*Pacta Sunt Servanda*), asas kebebasan berkontrak dan asas iktikad baik.

A. Asas *Konsensualisme*

Asas *konsensualisme*, artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.

Bahwa asas *konsensualisme* adalah bahwa lahirnya kontrak pada saat terjadinya kesepakatan". Dengan demikian apabila terjadi kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.²⁴

Konsensualitas berasal dari perkataan konsensus yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu

²⁴ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Op. Cit*, hal. 3

adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut.²⁵

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti "kemauan" (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Sedangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan istilah semua.

B. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

C. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa pun, apapun isinya, apapun bentuknya, sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan (Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUH Perdata).

²⁵ Dhira Utari Umar, Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret 2020), hal. 39

Menurut Salim H.S bahwa asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Bahwa kebebasan berkontrak adalah memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
- 3) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
- 4) bebas menentukan bentuk perjanjian
- 5) kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa kebebasan berkontrak tersebut tetap dibatasi oleh tiga hal, yaitu:

- 1) Tidak dilarang oleh undang-undang
- 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan
- 3) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak semakin sempit dilihat dari beberapa segi yaitu:

- 1) Dari segi kepentingan umum;
- 2) Dari segi perjanjian baku;
- 3) Dari segi perjanjian dengan pemerintah.

D. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Begitu pentingnya iktikad baik sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.

2.1.4 Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam

bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan cukup kesepakatan para pihak.

Perjanjian lisan, yakni perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Termasuk dalam golongan ini adalah perjanjian konsensual dan rill. Perjanjian lisan atau perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan. Sedangkan perjanjian rill adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata.

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis yaitu:

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
2. Perjanjian dengan saksi notaris (akte yang dibuktikan) untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian itu tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel (akte yang dilegalisir). Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu ialah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis

dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Asal telah dipenuhinya syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka kontrak tersebut sudah sah, meskipun dibuat hanya secara lisan saja. Hanya saja dengan dibuat kontrak secara tertulis, maka hal tersebut akan memudahkan dari segi pembuktian dalam praktek di samping mengurangi timbulnya dispute tentang isi kontrak yang bersangkutan.²⁶

2.1.5 Berakhirnya Perjanjian atau Kontrak

Berakhirnya suatu kontrak merupakan selesai atau hapusnya suatu kontrak atau perikatan yang dibuat antara para pihak yaitu kreditur dan debitur tentang suatu hal, ada dua macam penyebab berakhirnya kontrak yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan berakhirnya perjanjian karena Undang-undang. Berakhirnya perikatan karena perjanjian antara lain yaitu:

a. Pembayaran

Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang debitur kepada kreditur, pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang, namun pengertian pembayaran dalam arti yuridis adalah tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

b. Kompensansi

²⁶ Rafly Affandy Djusli, *Op. Cit*

Kompensansi atau perjumpaan utang diatur dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1435 KUH Perdata yang diartikan dengan kompensasi dalam penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan uang yang sudah dapat tagih antara kreditur dan debitur.

c. Batal Atau Pembatalan

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objek dan syarat yang sahnyanya kontraknya yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jadi kalau kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan Undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.

d. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Hapusnya perikatan yang dilakukan oleh berlakunya syarat batal jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak dengan syarat batal, dan apabila syarat itu dipenuhi, maka kontrak dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut.

e. Daluarsa

Daluarsa atau lewat waktu juga bahan hukum mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak, hal ini diatur dalam BW, pasal 1967 yang berbunyi “segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun”.

2.2 Tinjauan Umum Utang Piutang

2.2.1 Pengertian Utang Piutang

Pinjam-meminjam (pakai habis) ialah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dengan jumlah dan keadaan yang sama.²⁷

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.

Definisi dari pinjam-meminjam dalam pasal 1754 Kitab undang-undang Hukum Perdata ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pinjam-meminjam dibagi menjadi 2 (dua) jenis sebagaimana diatur dalam KUH Perdata yaitu:²⁸

- a. Pasal 1740 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pinjam pakai ialah, “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai untuk dipakai dengan cuma-cuma,

²⁷ Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hal. 334

²⁸ Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang secara Lisan, Jurnal Krisna Law, Vol. 5, No. 1, (Februari 2023), hal. 33

dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya.”

- b. Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pinjam-meminjam ialah, “Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dari perjanjian utang piutang timbullah prestasi dan kontra prestasi yang harus dilakukan masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian dan atau melaksanakannya dengan tidak sempurna, maka pihak yang dirugikan perbuatannya tersebut dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk meneruskan perjanjian tersebut, atau meminta pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Dalam suasana hukum adat hutang piutang atau hukum peruntungan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak hak anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Hak hak tersebut dilandaskan oleh hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak hak tersebut mengenai benda beda bukan tanah.

Dalam hukum adat hutang piutang tidak hanya mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut masalah pengkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang:

- 1) Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.

- 2) Sumbang-menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
- 3) Panjer
- 4) Kredit perseorangan

2.2.2 Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum utama utang piutang dalam hukum perdata Indonesia adalah:

- **Pasal 1313 KUHPerdata:**

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

- **Pasal 1234 KUHPerdata:**

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Utang piutang termasuk ke dalam perikatan untuk **memberikan sesuatu**, yakni pembayaran utang atau penyerahan barang yang menjadi objek utang.²⁹

Selain itu, bentuk-bentuk perjanjian yang menjadi dasar utang piutang juga tunduk pada ketentuan umum tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam

Pasal 1320 KUHPerdata, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

²⁹ Saragih, R. (2020). "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8 No. 2.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi (Ingkar Janji)

Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya.³⁰ Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari wanprestasi, antara lain:

a. Menurut Yahya Harahap

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.³¹

b. Menurut Salim H.S

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan menurut selayaknya.

a. Menurut Munir Fuadi

³⁰ Lia Amaliya, *Hukum Perjanjian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), Hal. 18.

³¹ *Ibid*, hal. 17

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak- pihak tertentu.

d. Menurut Subekti

Wanprestasi adalah prestasi yang buruk, karena debitur gagal memenuhi kewajibannya.

e. Menurut Wijono Prodjodikoro

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu perjanjian, yang berarti syarat-syarat suatu perjanjian harus dilaksanakan.³²

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;

³² *Ibid*

- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- c. Terlambat memenuhi prestasi;
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Total wanprestasi jika debitur tidak melakukan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh mereka atau jika mereka melakukan sesuatu yang menurut preseden tidak diperbolehkan. Sebaliknya, Wanprestasi sebagian, jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi tidak persis seperti yang diminta, atau jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi ditunda. Ketika menggambarkan seseorang dalam wanprestasi, dikatakan bahwa mereka ada disana karena mereka dalam keadaan tertagih, yaitu mereka harus menjalankan tugas yang diperintahkan oleh peminjam dana. Sebagaimana tertuang dalam 1238 KUH Perdata, sekuritas atau tagihan dimaksud memiliki kaitan yang sangat kuat dengan faktor waktu pelaksanaan.³³

2.3.2 Bentuk Wanprestasi

Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

³³ Nur Azza Morlin Iwanti, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, (2022), hal. 348.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan

memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor³⁴ berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

2.3.3 Penyebab Terjadinya Wanprestasi

a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (overmacht/force majeure).

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat

³⁴<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.

Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

2.3.4 Akibat Hukum Wanprestasi

Setiap melawan hukum perbuatan akan menimbulkan akibat hukum bagi sipelaku. Wanprestasi adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan hukum yang mengatur suatu kealpaan yang antara lain memuat ingkar janji atau cidera janji. Prof Subekti menjelaskan bahwa karena wanprestasi memiliki beberapa kelemahan yang sangat penting, maka harus dibicarakan lebih mendalam dengan yang si pengutang sebelum dilanjutkan apakah itu wanprestasi atau tidak, dan jika debitur berkeberatan, hal itu harus diperiksa di muka hakim.

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

b. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

Menurut KUHPerdara pasal 1266: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya". Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

c. Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.³⁵

Mengelompokkan empat akibat adanya wanprestasi, yaitu:

1. Perikatan tetap ada
2. Debitor harus membayar ganti kerugian kepada kreditor` (Pasal 1243 KUH Perdata)
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali jika ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor.

³⁵ <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline.

Tabel kegiatan skripsi

No	Kegiatan	Bulan																				
		April 2024				November 2024				Desember 2024				Januari 2024				Maret 2024				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul			■																		
2.	Seminar Proposal							■	■													
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■			
5.	Seminar Hasil																			■		
6.	Sidang Meja Hijau																				■	■

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20236.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Penelitian ini mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Penelitian ini berfokus pada studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis, di mana peneliti menggambarkan secara sistematis objek yang diteliti dan menganalisis hubungan antar elemen hukum yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan hukum yang berlaku.³⁶

3.2.2. Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 47

langsung di dalam masyarakat, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum³⁷ yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan pasal dalam menangani kasus perdata terkait utang piutang (wanprestasi) serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).³⁸

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.³⁹

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.⁴⁰

³⁷ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Op. Cit*, Hal. 66

³⁸ *Ibid*, Hal. 67

³⁹ *Ibid*, Hal. 68

⁴⁰ *Ibid*

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber yang ada yaitu bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan negeri medan. Dimana dengan mengambil data melalui melakukan sebuah wawancara yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Utang Piutang Pada Koperasi Tunas Mekar.


3.2.4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah berikutnya untuk mengolah hasil penelitian untuk menjadi sebuah laporan. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, Hal.93

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan cara kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini yaitu mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen sampel pada kategori yang tepat. Berikutnya setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai dengan data yang diperoleh.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan juga hasil yang akurat.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

KAJIAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI UTANG PIUTANG PADA KOPERASI TUNAS MEKAR (Studi Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn).

Pertanyaan yang diajukan :

1. Bagaimana syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara diterapkan dalam kasus pinjaman antara Koperasi CU Tunas Mekar dan Tergugat?

Jawaban Hakim : **Perjanjian pinjaman antara Koperasi CU Tunas Mekar dan Tergugat adalah sah menurut hukum** karena telah memenuhi keempat unsur Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. **Kesepakatan** : terbukti adanya persetujuan kedua belah pihak melalui penandatanganan surat perjanjian pinjaman.
 2. **Kecakapan hukum** : para pihak cakap secara hukum dalam membuat perikatan.
 3. **Hal tertentu** : objek perjanjian berupa pinjaman uang sebesar Rp100.000.000 jelas ditentukan.
 4. **Sebab yang halal** : tujuan pinjaman untuk tambahan modal usaha, bukan untuk hal yang dilarang oleh hukum.
2. Apa saja aspek hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan tergugat melakukan wanprestasi dalam perkara ini?

Jawaban Hakim : Majelis Hakim menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi berdasarkan pertimbangan hukum yaitu :

1. **Adanya perjanjian sah** (vide Surat Perjanjian Pinjaman No. 4795/SPP/CUTM/II/2019), yang memenuhi syarat sah perjanjian menurut **Pasal 1320 KUHPerdara**.

2. **Tergugat tidak melaksanakan prestasi**, yakni tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pinjaman sebesar Rp100.000.000 sesuai jangka waktu 36 bulan, sebagaimana diperjanjikan.
 3. **Somasi telah dilakukan** oleh Penggugat (CU Tunas Mekar), namun tidak diindahkan oleh Tergugat, yang menunjukkan **tidak adanya itikad baik**.
 4. Tindakan Tergugat memenuhi unsur **wanprestasi** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1243 KUHPerdara**, yaitu lalai memenuhi prestasi setelah ditegur secara patut.
 5. **Alat bukti surat dan saksi** menguatkan bahwa Tergugat ingkar janji atas kewajibannya, dan koperasi mengalami kerugian riil karenanya.
3. Bagaimana penerapan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) dan asas kepatutan menjadi bagian dari pertimbangan akhir Majelis Hakim dalam putusan ini?

Jawaban Hakim : Majelis Hakim dalam menerapkan **prinsip keadilan (*ex aequo et bono*)** dan **asas kepatutan (*billijkheid*)** dalam pertimbangan akhirnya dengan cara sebagai berikut:

1. Pembebanan pembuktian secara proporsional kepada kedua belah pihak, sesuai asas kepatutan, karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat. Hal ini mencerminkan upaya hakim untuk memberikan kesempatan yang seimbang dan adil dalam proses pembuktian.
2. Dalam petitum subsidair, Majelis juga mempertimbangkan permohonan agar jika tidak sependapat dengan petitum primer, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*), yang menegaskan bahwa pertimbangan akhir tetap berpijak pada nilai keadilan substantif.
3. Namun, setelah menilai fakta dan bukti, hakim tetap menjatuhkan putusan yang berpihak pada Penggugat karena Tergugat terbukti

wanprestasi, dengan tetap memperhatikan kepatutan dan proporsionalitas dalam menjatuhkan amar putusan, seperti penetapan besaran kewajiban dan denda. Maka kedua prinsip tersebut digunakan untuk memastikan keputusan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga adil dan wajar bagi para pihak.

4. Apa saja akibat hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada tergugat akibat wanprestasi dalam perkara ini ?

Jawaban Hakim : Tergugat dinyatakan secara sah telah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjaman antara dirinya dan Koperasi CU Tunas Mekar Medan. Atas dasar itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan pinjaman yang belum dilunasi, yaitu sebesar Rp149.699.664, kepada pihak Penggugat. Selain itu, Majelis memerintahkan agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah milik Tergugat yang sebelumnya telah dijaminkan sebagai agunan pinjaman, serta menyatakan bahwa surat keterangan tanah yang dijadikan jaminan adalah sah dan berharga secara hukum. Sebagai bentuk tekanan hukum, Majelis juga menjatuhkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp100.000 per hari apabila lalai melaksanakan isi putusan, dan menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya perkara. Putusan ini secara keseluruhan merupakan penerapan konsekuensi yuridis dari kelalaian Tergugat dalam memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.


5. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penggugat (kreditur) dalam kasus wanprestasi utang piutang seperti dalam putusan ini?

Jawaban Hakim : Perlindungan hukum tersebut pertama-tama diwujudkan melalui pengakuan sah atas perjanjian pinjaman antara Penggugat dan

Tergugat, yang telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini memberikan dasar legitimasi bagi kreditur untuk menuntut haknya. Majelis memberikan perlindungan dengan mengabulkan permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek agunan berupa sebidang tanah milik Tergugat. Ini bertujuan untuk mencegah Tergugat mengalihkan atau menghilangkan aset yang menjadi jaminan, sehingga melindungi kepentingan Penggugat dalam pemulihan haknya.



Lampiran 2 Surat Menyurat

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM


Kampus I Jalan Kelani Nomor 1 Medan Estate (061) 7360188, 7368878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II Jalan Setabadi Nomor 70 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanama@uma.ac.id

28 Mei 2025

Nomor : 895/FH/01.10/V/2025
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Lestari
N I M : 218400021
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Yuridis terhadap Wanprestasi Utang Piutang (Studi putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/Ph.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



Surat Selesai Riset

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4315847, Website : <http://pa.medan.go.id>
email : info@pan-ny.djakarta.go.id, Email delegasi : pa.medan@pa.medan.go.id

Nomor : W2-U1/ 7045 /PAN.4/HK.2.4/VI/2025 Medan, 10 Juni 2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate,
Di –
Medan



Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 895/FH/01.10/V/2025, tertanggal 28 Mei 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Lestari
N P M : 218400021
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Kajian Yuridis terhadap Wanprestasi Utang Piutang (Studi Putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Hakim : Hendra Hutabarat,SH. (Hakim Pengadilan Negeri Medan)





PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARTUAH PURBA, DRS, berkedudukan di Jalan Setiabudi Gg. Rahmat No. 12, Kel. Tanjungsari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parulian Hutapea, S.H. dan Amos Hutapea, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Parulian Hutapea, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Sumber /Perumahan Bangun Sari Permai Blok F6 No. 6, Kel. Bangun Sari Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 sebagai Penggugat;

Lawan:

LUCY SITOMPUL, S.H., bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 42, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangantar Sagala, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MANGANTAR SAGALA, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Protokol Blok O No. 14, Kompleks Polda Srigunting d/h Kompleks Metropolis Blok G No. 10 Medan Johor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 522/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Koperasi CU Tunas Mekar Medan, bertindak sebagaimana sesuai Akta Notaris Hj.Retni Rengsih,SH Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Tunas Mekar nomor: 09 tertanggal 17 Juni 2011, maka patut dan sah bertindak untuk dan atas nama dan kepentingan Koperasi Tunas Mekar Medan;
2. Bahwa kemudian Akta tersebut telah diperbaharui sebagaimana sesuai Akta Pernyataan Penegasan Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Tunas Mekar Medan nomor:01 tertanggal 03 Februari 2023, dihadapan Notaris Ihdina Nida Marbun, SH., MKn;
3. Bahwa adapun Koperasi CU.Tunas Mekar Medan,telah terdaftar dan memiliki Badan Hukum yang sah sebagaimana Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI nomor:518.503/51-BH/II/KK/2011,tentang pengesahan akte pendirian Koperasi ditetapkan di Medan pada tanggal 27 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Drs. Joni Pasaribu, MAP;
4. Bahwa mulanya pada tanggal 25 Februari 2019, Tergugat sebagai anggota koperasi CU Tunas Mekar mengajukan Permohonan Pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk Tambahan Modal Usaha dengan lama pengembalian selama 36 Bulan (tiga puluh enam bulan) sebagaimana sesuai surat persetujuan angsuran anggota yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Jatuh Tempo Pembayaran Cicilan pada tanggal 25 Februari 2022;
5. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu kesepakatan perjanjian Pinjaman sebagaimana sesuai Surat Perjanjian Pinjaman nomor:4795/SPP/CUTM/III/2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dikantor Koperasi Tunas Mekar Medan;
6. Bahwa merujuk Pasal 1320 KUHPerdara, menyebutkan empat syarat sah perjanjian yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN Mdn



sebab yang halal. Berdasarkan hal tersebut maka patut perjanjian yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat sah dihadapan hukum;

7. Bahwa adapun Pinjaman Tergugat dari Koperasi CU Tunas Mekar tersebut, sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk tambahan modal usaha dengan perincian pembayaran Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.778.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) Perbulan dengan bunga pinjaman 2,4% setiap Perbulannya sebagaimana sesuai dengan Pasal 2 point 2 pada Surat Perjanjian Pinjaman tersebut;

8. Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut, Tergugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Tanah No. Surat 14/VII/SKT/M/1996 yang terletak di Jl. Sei Semare Medan Sunggal atas nama Lucy Sitompul, SH yang dikeluarkan Oleh Camat Medan Sunggal Drs.Nasrul,Ams tanggal 25 Juli 2019;

9. Bahwa Tergugat dalam perjanjian tersebut melunasi Pokok Pinjaman dalam jangka waktu 36 bulan (Tiga puluh Enam bulan) sebagaimana surat perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak. dan ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan angsuran pinjamannya sebagaimana surat perjanjian pinjaman yang ditandatangani Tergugat tersebut;

10. Bahwa sampai dengan surat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan, Tergugat tidak juga ada beritikad baik untuk menyelesaikan tunggakannya. sehingga mengakibatkan Koperasi CU Tunas Mekar Medan merasa keberatan dan mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkan uang yang telah diterima Tergugat untuk dapat dipergunakan kembali oleh Koperasi sebagaimana surat persetujuan angsuran anggota yang telah Tergugat tanda tangani dan wajib dibayar oleh Tergugat;

11. Bahwa adapun tunggakan pinjaman yang belum dibayar Tergugat dengan total sebesar Rp. dengan perincian sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman.....	Rp.
78.800.000,-Tunggakan.....	Rp
64.454.240,-	
- Denda.....	Rp
6.445.424,-	



- Lama tunggakan 51 bulan
- Total Rp. 149.699.664,-

(seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

12. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian berupa melayangkan Surat Somasi tertanggal 11 Juni 2024, untuk penyelesaian pinjaman secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak menghargai/tidak menanggapi, upaya Penggugat tersebut, sehingga penyelesaian masalah tersebut mengalami jalan buntu, hal tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;

13. Bahwa untuk menjamin dan adanya kepastian hukum, atas permasalahan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Aquo untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Agunan tersebut yaitu sebidang tanah berukuran 6,20 x 14 m2 yang berbatasan sebelah Utara dengan sei semare, sebelah Timur berbatasan dengan A Marpaung, sebelah selatan berbatasan dgn jumira, sebelah Barat berbatasan dengan Damaris Simorangkir sebagaimana surat ganti rugi tanah yang ditandatangani masing masing pihak pada bulan April 2000;

14. Bahwa dalam hal ini, Tergugat juga ada memberikan Surat Kuasa untuk menjual kepada CU Tunas Mekar Medan sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan tanah no. 14/VII/SKT/M/1996 tanggal 25 Juli 1996 yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal Drs.Nasrul,Ams;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya mohon berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi terhadap penggugat;



3. Menyatakan surat keterangan tanah no.14/VII/SKT/M/1996 tanggal 25 Juli 1996 yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal Drs.Nasrul Ams atas sebidang tanah yang terletak di Jln Sei semare Medan sunggal adalah sah dan berharga;
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah yang terletak di Jln sei simare Medan Sunggal sebagaimana sesuai surat keterangan tanah no14/VII/SKT/M/1996 tanggal 25 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh camat Medan sunggal Drs.Nasrul,Ams;
5. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran tunggakan pinjamannya sebesar Rp.149.699.664,- (seratus empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) kepada Koperasi CU Tunas Mekar Medan dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual atas objek jaminan sebagaimana surat kuasa khusus untuk menjual tertanggal 25 Februari 2019 milik Tergugat.apabila tidak melakukan pembayaran hutangnya sebagaimana ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati;
7. Menghukum Tergugat, membayar uang paksa (Dwangsom)sebesar Rp.100,000 (Seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai menjalankan isi Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaair :

Jika Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa TERGUGAT Menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat, kecuali untuk Hal – hal, yang dinyatakan secara tegas di dalam memori jawaban ini.

1. Bahwa Benar tergugat sejak tanggal 25 Februari anggota Koperasi Mekar dan mempunyai Utang Pinjaman Sebesar Rp.100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah.*) Dengan lama pengembalian 36 (*Tiga Puluh Enam*) Bulan;
2. Bahwa Tergugat Berencana pada tanggal 5 Oktober 2024 Akan melakukan Pembayaran Pokok Pinjaman Sebesar Rp.40.000.000 (*Sebesar Empat Puluh Juta Rupiah*) dan Sisanya akan dicicil selama 36 (*Tiga Puluh Enam*) Bulan Dengan rincian Rp. 60.000.000 dibagi 36 Bulan = Rp. 1.667.000 (*Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) Setiap Bulanya;

Adapun Dasar/ Alasan Pemohon :

1. Adanya Covid 19 Sehingga Mengganggu Usaha TERGUGAT
2. UUD No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi sebagai berikut :
 - Pasal 1 : Koperasi adalah Usaha yang Beranggotakan Orang Seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan berlandaskan Kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasarkan Azas Kekeluargaan;
 - Pasal 43 : Usaha Koperasi adalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota Untuk meningkatkan Usaha dan Kesejahteraan Anggota;
 - Pasal 34 Ayat 1 : Pengurus Baik bersama – sama maupun sendiri –sendiri, Menanggung Kerugian yang diderita Koperasi Karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian;

Dalam Hal Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat, mohon agar Majelis Yang Mulia Memutuskan yang Seadil – adilnya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara e-litigasi pada tanggal 29 Oktober 2024 dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik secara e-litigasi pada tanggal 10 Desember 2024;



Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan dupliknya telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik atau rekovensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Diskualifisir

Setelah membaca dan meneliti Surat Gugatan PENGGUGAT dan Replik PENGGUGAT tanggal 29 Oktober 2024,

1. Bahwa TERGUGAT telah berniat baik untuk menyelesaikan Pinjaman tersebut sebagaimana Jawaban Tergugat tanggal 22 Oktober 2024, tapi Penggugat menolak itikad baik TERGUGAT dengan mengatakan berbelit-belit dan tidak pernah datang ke kantor untuk membicarakan utangnya, hal tersebut tidaklah benar karena Tergugat telah bolak-balik membicarakan pembayaran tersebut dengan pegawai/pengawas Penggugat yang menyetujui dan menjamin pinjaman TERGUGAT;
2. Bahwa Seharusnya PENGGUGAT menyadari bahwa PERJANJIAN nomor : 4195/SPP/CUTM/III/2019, BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK SAH karena menjamin Harta bersama tanpa persetujuan suami (Suami tidak ada memberikan kuasa dan tidak menandatangani) Bahwa Harta bersama yang dijamin tanpa ada Persetujuan Kedua Belah Pihak, maka perjanjiannya menjadi tidak sah dan Batal Demi Hukum;
3. Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang Perkawinan menyatakan, "Mengenai harta bersama, Suami atau Istri dapat bertindak atas persetujuan Kedua Belah Pihak";
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No: 209/K/Pdt/2000 tanggal 26 Februari 2022 yang kaidah hukumnya menyatakan " Putusan Batal Demi Hukum atas Perjanjian Kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW : Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijamin/dialihkan kepada orang lain oleh istri harus mendapat persetujuan suami sebagai pihak yang berhak";
5. Bahwa karena Kelalaian atau Kurang Ketelitian/Kehati-hatian berada di Penggugat maka berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan: Pengurus baik bersama sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN Mdn



diderita Koperasi karena yang dilakukan dengan Kesengajaan atau Kelalaian;

DALAM REKONPENSI:

Mohon apa yang dibuat dalam Kompensi Eksepsi dan Pokok Perkara juga dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonpensi ini.

Bahwa Tergugat dalam kompensi dalam rekonpensi ini selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat dalam rekonpensi (PENGGUGAT DR), Penggugat dalam kompensi dalam rekonpensi ini selanjutnya akan disebut Tergugat dalam rekonpensi (TERGUGAT DR).

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa adanya perjanjian pinjaman nomor : 4795/SPP/CUTM/III/2019 antara PENGGUGAT DR dengan TERGUGAT DR, sehingga TERGUGAT DR mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Medan nomor : 522/Pdt.G/2024/PN.Mdn yang konsekuensinya segala akibat hukum yang timbul karena hubungan hukum tersebut adalah menjadi tanggung jawab TERGUGAT sehingga gugatan kompensi muncul;
2. Bahwa oleh karena itu adalah patut dan wajar apabila TERGUGAT DR diberikan sanksi untuk mengembalikan nama baik PENGGUGAT DR secara moril;
3. Bahwa sulit untuk menyatakan berupa ganti rugi moril berbentuk uang yang harus ditanggung TERGUGAT DR kepada PENGGUGAT DR, namun wajar dan patut apabila kepada TERGUGAT DR dikenakan ganti rugi moril sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Bahwa akibat surat perjanjian peminjaman nomor 4795/SPP/CUTM/III/2019 batal demi hukum dan tidak sah dan akibat perbuatan TERGUGAT DR, maka PENGGUGAT DR telah terhina dan tercemar nama baiknya dan sangat tertekan serta terganggu dalam menjalankan kegiatannya selaku Tokoh Agama ditengah – tengah umatnya. Oleh karena itu, PENGGUGAT DR memohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini menghukum TERGUGAT DR:
 1. Mengembalikan Surat Keterangan Tanah nomor : 14/VII/SKT/M/1996, tanggal 25 Juli 1996 yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal Drs. Nasrul Ams;



2. Memulihkan nama baik dan kehormatan PENGGUGAT DR yaitu dengan membuat pernyataan maaf kepada PENGGUGAT DR dengan cara sebagai berikut:

- Membuat dan menyampaikan secara langsung permintaan maaf oleh TERGUGAT DR kepada PENGGUGAT DR;
- Mengganti kerugian kepada PENGGUGAT DR akibat penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh TERGUGAT DR yang ditaksir jumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Ganti rugi material yang termasuk didalamnya tersitanya waktu PENGGUGAT DR serta biaya – biaya untuk berperkara sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan biaya lain yang tak terduga sebelumnya menghadapi perkara ini ditaksir sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Ganti rugi immaterial tidak dapat diukur nilainya dengan uang tetapi ditaksir sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT DR ini tidak nihil, wajar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan TERGUGAT DR, yaitu meletakkan jaminan terhadap:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi Gg Rahmat No: 12, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan bukti P-11 *fotocopy* dari *fotocopy* serta bukti P-8 *print out* sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Akte Pendirian Koperasi Serba Usaha Tunas Mekar nomor: 09 tanggal 17 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Hj. Retni Rengsih, S.H. Notaris berkantor di Jalan Setia Budi No.88-A Medan 20132, diberi tanda
bukti P-1;



2. Fotocopy Akta Penegasan berita acara rapat perubahan Anggaran Dasar Koperasi simpan pinjam CU Tunas Mekar Medan No. 1 yang diterbitkan oleh Ihdina Nida Marbun, S.H., M.Kn., tertanggal 03 Februari 2023, diberi tanda
..... bukti P-2;
3. Fotocopy keputusan Menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia, Nomor: 518.503/51/BH/II/KK/2011, diberi tanda
..... bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lucy Sitompul, S.H. dengan nomor NIK: 1271175302650003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, diberi tanda
..... bukti P-4;
5. Fotocopy Formulir Pemohonan Pinjaman pada Koperasi CU Tunas Mekar Medan tertanggal 22 Februari 2019 dengan jumlah pengajuan pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diberi tanda...bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman pada Koperasi CU Tunas Mekar dengan Nomor: 4795/SPP/CUTM/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 atas nama Lucy Sitompul, S.H. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy surat persetujuan angsuran anggota yang diterbitkan oleh koperasi CU Tunas Mekar Medan tertanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani Tergugat sebagai pemohon hal mana jatuh tempo angsuran tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Simpanan Anggota (KSPA) nomor: 01-31-002522 atas nama Lucy Sitompul, hal mana tanggal 25 Februari 2019 tertulis saldo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan saldo akhir sebesar Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy surat ganti rugi tanah dari sumiati kepada Lucy Sitompul, dengan nomor: SKT.14/7/SKT/M/1996 dengan ukuran: 6,20 X 14 m, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy surat kuasa yang diberi oleh Lucy Sitompul, S.H. kuasa khusus untuk menjual kepada CU Tunas Mekar Medan miliknya yang terletak di Jalan Sei Semare Medan Sunggal tertanggal 25 Februari



2019, diberi tanda bukti P-10;

11. Surat Somasi dari Penggugat melalui kuasanya tertanggal 11 Juni 2024 sebagai upaya penggugat dalam penyelesaian angsuran tergugat yang tertunggak secara kekeluargaan namun mengalami jalan buntu (tidak ada penyelesaian), diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Fernandus Sihombing**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adanya hubungan pekerjaan namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan, dimana Saksi merupakan karyawan sebagai staf lapangan di Koperasi Simpan Pinjam CU Tunas Mekar Medan, Penggugat merupakan Ketua Koperasi Tunas Mekar Medan dan Tergugat merupakan anggota dari koperasi tersebut;
- Bahwa Koperasi Tunas Mekar Medan merupakan koperasi berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang simpan pinjam tabungan;
- Bahwa Saksi sebagai staf lapangan mendapatkan gaji bukan dari Penggugat namun dari Koperasi Tunas Mekar Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada meminjam uang kepada koperasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah jatuh tempo sejak tahun 2022, dalam masa peminjaman tersebut Tergugat ada membayar angsuran namun masih ada sisa sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat sehingga jika diperhitungkan dengan bunga dan denda total hutang Tergugat yang harus dibayar adalah sebesar Rp149.699.664,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat benar menandatangani surat pinjaman dimana berdasarkan surat perjanjian pinjaman tersebut Tergugat harus membayar sebesar Rp5.200.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) setiap bulannya, meski saat Tergugat menandatangani



perjanjian tersebut Saksi belum bekerja di Koperasi Tunas Mekar Medan namun Saksi mengetahui dari daftar tunggakan;

- Bahwa Saksi ada mendatangi kediaman Tergugat sebanyak 6 (enam) kali akan tetapi Tergugat tidak membukakan pintunya;
- Bahwa Saksi mengetahui masih adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar akan tetapi belum dilakukan sampai saat ini bahkan setelah dilakukannya somasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Saksi mengetahui koperasi mengalami kerugian karena uang yang diterima tergugat tidak dapat dipergunakan lagi untuk anggota lainnya;

2. Saksi **Salomo M. Sagala**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan seabgk berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan memiliki hubungan pekerjaan namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dimana Saksi merupakan karyawan sebagai staf lapangan di Koperasi Simpan Pinjam CU Tunas Mekar Medan, Penggugat merupakan Ketua Koperasi Tunas Mekar Medan dan Tergugat merupakan anggota dari koperasi tersebut;
- Bahwa Koperasi Tunas Mekar Medan merupakan koperasi berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang simpan pinjam tabungan;
- Bahwa Saksi sebagai staf lapangan mendapatkan gaji bukan dari Penggugat namun dari Koperasi Tunas Mekar Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada meminjam uang kepada koperasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah jatuh tempo sejak tahun 2022, dalam masa peminjaman tersebut Tergugat ada membayar angsuran namun masih ada sisa sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat sehingga jika diperhitungkan dengan bunga dan denda total hutang Tergugat yang harus dibayar adalah sebesar Rp149.699.664,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat benar menandatangani surat pinjaman dimana berdasarkan surat perjanjian pinjaman tersebut Tergugat harus membayar sebesar Rp5.200.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) setiap bulannya, meski saat Tergugat menandatangani

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN Mdn



perjanjian tersebut Saksi belum bekerja di Koperasi Tunas Mekar Medan namun Saksi mengetahui dari daftar tunggakan;

- Bahwa Saksi ada mendatangi kediaman Tergugat sebanyak 6 (enam) kali akan tetapi Tergugat tidak membukakan pintunya;
- Bahwa Saksi mengetahui masih adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar akan tetapi belum dilakukan sampai saat ini bahkan setelah dilakukannya somasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Saksi mengetahui koperasi mengalami kerugian karena uang yang diterima tergugat tidak dapat dipergunakan lagi untuk anggota lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kendatipun telah diberikan kesempatan yang wajar dan patut serta dipertanyakan kepada yang bersangkutan, namun kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Maret 2025 secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 10 Desember 2024, yang mana dalam duplik tersebut tidak hanya sebatas bantahan (tanggisan) yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN Mdn



kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2019 menyatakan bahwa Eksepsi yang tidak diajukan sekaligus bersama jawaban pertama, dianggap gugur, hal ini sebagaimana ditafsirkan dari ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg yang menyatakan "*Eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatannya terhadap pokok perkara, dianggap gugur dan oleh karena itu, eksepsi yang diajukan setelah tahap proses itu dilampaui, tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan hakim*", ketentuan ini menegaskan bahwa eksepsi harus diajukan sekaligus pada saat mengajukan jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban keberatan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), kecuali eksepsi mengenai kompetensi absolut yang dapat diajukan tersendiri selama proses pemeriksaan berlangsung, sehingga jika eksepsi bukan mengenai kewenangan absolut maka gugur hak Tergugat untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik pada tanggal 10 Desember 2024 yang terdiri dari bantahan atau eksepsi yaitu mengenai Eksepsi Diskualisifir, dimana duplik merupakan tanggapan dari replik yang diajukan Penggugat, sehingga duplik bukanlah jawaban keberatan terhadap pokok perkara sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan bantahan atau eksepsi yang diajukan kuasa Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat selaku anggota dari Koperasi Kredit (KOPDIT) CU Tunas Mekar Jaya Medan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 dimana Tergugat meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan tambahan modal usaha yang kemudian akan diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang mana Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sebesar Rp2.778.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan bunga sebesar 2,4% per bulan dan juga kewajiban lain yang telah ditentukan oleh Penggugat dimana jatuh tempo pembayaran pinjaman tersebut adalah pada tanggal 25 Februari

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2024/PN Mdn



2022, namun Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan bahkan Penggugat telah melakukan cara-cara kekeluargaan agar Tergugat memenuhi kewajibannya serta telah mengajukan somasi tanggal 11 Juni 2024, sehingga perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut selanjutnya kausa hukum Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat memang benar merupakan anggota Koperasi Kredit (KOPDIT) CU Tunas Mekar Jaya Medan dan pada tanggal 25 Februari melakukan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan lama pengembalian 36 (tiga puluh enam) bulan yang pada tanggal 5 Oktober 2024 akan membayar pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dicicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga setiap bulannya akan mencicil sebesar Rp1.667.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dimana keterlambatan pembayaran pinjaman terjadi oleh karena terjadinya covid 19 sehingga mengganggu usaha Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawab-jinawab, dihubungkan dengan keseluruhan pembuktian dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa materi atau pokok masalah dalam gugatan Penggugat tersebut yang harus dipertimbangkan, adalah sebagai berikut:

1. Apakah Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
2. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak membayar cicilan dan tidak melunasi pinjaman dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 adalah merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim dalam perkara ini akan menerapkan beban pembuktian secara proporsional kepada Para Pihak dengan mengacu pada asas kepatutan (*billijkheid*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 283 RBg selanjutnya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang



saksi masing-masing bernama Saksi Fernandus Sihombing dan Saksi Salomo M. Sagala;

Menimbang, bahwa Tergugat kendatipun telah diberikan kesempatan yang wajar dan patut serta dipertanyakan kepada yang bersangkutan, namun kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa memang benar Tergugat merupakan anggota dari Koperasi CU Tunas Mekar dan benar telah terjadi pengikatan antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 dimana Tergugat meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan tambahan modal usaha yang kemudian akan diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan (vide P-6), hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Fernandus Sihombing dan Saksi Salomo M. Sagala yang menyatakan bahwa benar Tergugat ada melakukan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Koperasi CU Tunas Mekar yang jatuh tempo pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permasalahan poin 1 (satu) apakah Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan perjanjian menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata yang diterbitkan oleh Intermassa pada tahun 1984 adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, kemudian dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian dikatakan sah jika memenuhi 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan kesepakatan merupakan suatu persesuaian kehendak antar para pihak mengenai suatu hal tertentu dengan



yang bertanda tangan pada Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 merupakan pengurus dari Koperasi CU Tunas Mekar Medan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Penegasan Berita Acara Rapat Koperasi Simpan Pinjam CU Tunas Mekar Medan Nomor 1 tertanggal 3 Februari 2023 (vide P-2), maka Juni Mandasari Simanjuntak yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi CU Tunas Mekar merupakan subjek hukum yang cakap untuk berbuat suatu perbuatan hukum, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Fernandus Sihombing dan Saksi Salomo M. Sagala yang memberikan keterangan bahwa Koperasi CU Tunas Mekar merupakan koperasi berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang simpan pinjam tabungan, kemudian Tergugat merupakan subjek hukum yang tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata dilihat dari Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271175302650003 atas nama Lucy Sitompul, SH (vide P-4) maka Tergugat merupakan orang yang cakap;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan tanpa paksaan, dibuktikan dengan diisinya Formulir Permohonan Pinjaman oleh Tergugat pada tanggal 22 Februari 2019 dimana yang bertanda tangan pada formulir tersebut adalah Tiarna S. dalam hal mewakili Koperasi CU Tunas Mekar, Tergugat, dan suami Tergugat yaitu Leonardo (vide P-5), dengan demikian perjanjian ini dilakukan dengan sepengetahuan suami dari Tergugat, karena Tergugat telah terikat pernikahan dengan suaminya, selanjutnya hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pinjaman ini yaitu Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dikembalikan dengan cara dicicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan, kemudian tujuan dari Perjanjian Pinjaman ini dilakukan untuk dapat membantu modal usaha yang dilakukan oleh Tergugat, dimana hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka dari itu Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permasalahan poin 2 (dua) apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak membayar cicilan dan tidak melunasi pinjaman dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebagaimana yang telah disepakati



dalam Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 adalah merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan atau persetujuan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan adagium hukum "*Pacta Sunt Servanda*" yang diartikan sebagai perjanjian harus ditepati, kemudian dikaitkan juga dengan ketentuan dalam Pasal 1338 menyatakan bahwa "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*", maka Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat haruslah ditepati dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdara dalam suatu perikatan terdapat hal yang dituntut yang disebut dengan prestasi berupa 3 (tiga) hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga para pihak harus berbuat segala sesuatu yang telah termuat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal para pihak melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana hal maupun cara yang telah disepakati tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut P.N.H. Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan oleh Djambatan pada tahun 2009 merupakan suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya, memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati, hal ini sebagaimana pendapat Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian yang diterbitkan oleh Intermassa pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka segala sesuatu yang diperjanjikan merupakan prestasi sedangkan jika para pihak atau salah satu pihak berlaku atau berbuat tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka perbuatan pihak tersebut merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat sebagai anggota Koperasi CU Tunas Mekar telah mengajukan



Permohonan Pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tambahan modal usaha dengan lama pengembalian selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 25 Februari 2019 sehingga pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2022, hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 (vide P-6) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Fernandus Sihombing dan Saksi Salomi M. Sagala yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan pinjaman yang jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2022 serta tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 pada Pasal 2 mengenai Angsuran Pokok dan Jasa mengatur mengenai pembayaran angsuran Pokok yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp2.778.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya dengan bunga pinjaman sebesar 2,4% per bulan dari saldo pinjaman serta menyetorkan simpanan pokok dan/atau simpanan wajib setiap bulannya, dimana pembayaran tersebut dimulai sejak tanggal 25 Maret 2019 (vide P-6);

Menimbang, bahwa atas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019, Koperasi CU Tunas Mekar Medan telah merincikan besaran yang harus disetor atau dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya sebagaimana yang tertera dalam Surat Persetujuan Angsuran Anggota yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 25 Februari 2019 (vide P-7);

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 pada Pasal 3 telah mengatur mengenai denda keterlambatan yang akan dikenakan kepada Tergugat jika terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran, "*Setiap keterlambatan pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 10% (Sepuluh Persen) per bulan kepada Pihak Pertama diperhitungkan dari bunga yang tertunggak*" (vide P-6), mengenai denda 10% (sepuluh persen) ini juga telah tertera pada Surat Persetujuan Angsuran Anggota tertanggal 25 Februari 2019 (vide P-7), hal ini telah menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengenai denda yang akan dikenakan akibat dari keterlambatan pembayaran angsuran telah diketahui dan disepakati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 oleh Penggugat dan



Tergugat maka timbullah hak dan kewajiban dari para pihak yaitu Penggugat wajib menyerahkan sejumlah uang sebesar yang diperjanjikan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tergugat wajib membayar cicilan atau angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar yang telah diperjanjikan atau yang tertera dalam Surat Persetujuan Angsuran Anggota tertanggal 25 Februari 2019 (vide P-7) setiap tanggal 25 setiap bulannya sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam jangka waktu yang telah disepakati yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan angsuran pinjamannya sebagaimana yang telah disepakati, bahkan setelah Penggugat melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan dikirimkannya Surat Somasi tertanggal 11 Juni 2024 (vide P-11), Tergugat tetap tidak melunasi tunggakan pembayaran angsuran pinjamannya, dengan perincian pokok pinjaman yang belum dibayar sebesar Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tunggakan sebesar Rp64.454.240,00 (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah), denda sebesar Rp6.445.424,00 (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjamannya adalah sebesar Rp149.699.664,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dengan total tunggakan selama 51 (lima puluh satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Simpanan Pinjaman Anggota atas nama Lucy Sitompul (Tergugat) pada tanggal 25 Februari 2019, Penggugat telah mengirimkan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan (vide P-8), maka Penggugat telah memenuhi kewajibannya menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun sejak tanggal yang telah ditetapkan pada Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 untuk pembayaran angsuran pinjaman yaitu tanggal 25 Maret 2019 (vide P-6), Tergugat tidak pernah membayar angsuran pinjaman dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dimana jumlah yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagaimana telah tertera dalam Surat Persetujuan Angsuran Anggota tertanggal 25 Februari 2019 (vide P-7) dan waktu yang ditentukan adalah setiap tanggal 25 setiap bulannya, kemudian sejak bulan desember 2019 sampai dengan bulan february 2022, yaitu tenggang waktu pelunasan angsuran pinjaman,



Tergugat telah macat melakukan angsuran dibuktikan dengan terdapat beberapa bulan yang tidak adanya dimasukkan oleh Tergugat pembayaran angsuran untuk pinjaman pokok (vide P-8), hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Fernandus Sibombing dan Saksi Salomo M. Sagala yang menyatakan bahwa masih terdapat angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat serta tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat yang membayar tidak setiap tanggal 25 setiap bulannya dan tidak membayar sejumlah yang telah ditentukan setiap bulannya untuk angsuran pokok pinjaman, bunga, dan simpanan wajib, maka Tergugat telah memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya, sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan yang demikian maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat untuk dapat menyimpulkan seberapa jauh gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi berdasarkan pendapat Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian yang diterbitkan oleh Intermassa pada tahun 1996, dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu dapat berupa tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya, memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang merupakan undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, maka apa yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat haruslah dipatuhi seluruhnya sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu Penggugat berkewajiban menyerahkan dana pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat



berkewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut dengan ketentuan setiap bulan membayar angsuran sebesar Rp2.778.000,00, membayar bunga pinjaman sebesar 2,4% per bulan, dan simpanan pokok dan/atau simpanan wajib dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yaitu setiap tanggal 25 setiap bulannya dimulai dari tanggal 25 Maret 2019 (vide P-6), sehingga jumlah yang harus diangsur oleh Tergugat setiap bulannya telah diatur dalam Surat Persetujuan Angsuran Anggota tertanggal 25 Februari 2019 (vide P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 Kartu Simpanan Pinjaman Anggota atas nama Lucy Sitompul, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 25 Februari 2019, namun Tergugat sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 yaitu jangka waktu yang telah diperjanjikan tidak pernah membayar angsuran pinjamannya setiap tanggal 25 atau sebelum tanggal 25 dengan jumlah yang telah ditentukan, bahkan setelah Penggugat mengirimkan surat somasi tertanggal 11 Juni 2024, Tergugat juga belum melakukan pelunasan atas pinjamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Tergugat yang melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan Surat Keterangan Tanah No 14/VII/SKT/M/1996 tanggal 25 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Sunggal Drs. Nasrul, Ams atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Simare Medan Sunggal adalah sah dan berharga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terdapat beberapa hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53, dimana setiap tanah ini perlu untuk didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum dimana pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Keterangan Tanah berupa



Surat Keterangan Camat menjadi salah satu syarat untuk proses pendaftaran atas tanah;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Camat tidaklah dapat membuktikan kepemilikan atas tanah, namun Surat Keterangan Camat ini dapat dijadikan bukti penguasaan yang kuat atas sebidang tanah, sehingga Surat Keterangan Camat telah dapat dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Surat Ganti Rugi Tanah yang dibuat pada bulan April 2020 menerangkan mengenai peralihan hak dari Sumiati kepada Lucy Sitompul (Tergugat) yang melampirkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Nomor 14/VII/SKT/1996 tertanggal 25 Juli 1996 atas nama Sumiati, hal ini juga tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Nomor 14/VII/SKT/1996 tertanggal 25 Juli 1996 atas nama Sumiati (vide P-9) adalah sah dan berharga, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Simare Medan Sunggal sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No 14/VII/SKT/M/1996 tanggal 25 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Sunggal Drs. Nasrul, Ams, oleh karena selama persidangan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan tidak pernah diletakkan sita maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) tidak cukup beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang memohon untuk memerintahkan Tergugat melakukan pembayaran tunggaknya sebesar Rp149.699.664,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) kepada Penggugat, berdasarkan bukti P-6 telah diatur mengenai ketentuan jika Tergugat lalai melakukan prestasinya pada Pasal 3 Surat Perjanjian Pinjaman, maka Tergugat akan dikenakan denda sebesar 10% per bulan diperhitungkan dari bunga yang tertunggak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 telah diatur dalam Pasal 2 mengenai Angsuran Pokok & Jasa dan Pasal 3 mengenai Denda Keterlambatan yang menyatakan bahwa dalam pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Tergugat untuk pembayaran angsuran pokok sebesar Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan delapan ratus ribu rupiah), membayar



bunga sebesar 2,4% per bulan dari saldo pinjaman, serta membayar simpanan pokok dan/atau simpanan wajib selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang mulai diangsur tanggal 25 Maret 2019, dimana besaran per bulannya telah dirincikan pada Surat Persetujuan Angsuran Anggota tertanggal 25 Februari 2019 (vide P-7), kemudian berdasarkan bukti P-8 berupa Kartu Simpanan Pinjaman Anggota atas nama Lucy Sitompul (Tergugat), telah tertera jumlah pinjaman pokok, tunggakan (bunga) yang belum dibayar oleh Tergugat serta denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran angsuran atau atas kelalaian Tergugat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dengan total sebesar Rp149.699.664,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/III/2019 tertanggal 25 Februari 2019 (vide P-6) merupakan undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan Penggugat berhak menjual atas objek jaminan sebagaimana surat kuasa khusus untuk menjual tertanggal 25 Februari 2019 milik Tergugat, apabila tidak melakukan pembayaran hutangnya sebagaimana ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa tertanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Lucy Sitompul (Tergugat) dan Juni M. Simanjuntak (vide P-10) pemberian kuasa tersebut merupakan suatu pemberian kuasa menjual yang tidak berdiri sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokoknya. Jenis Perjanjian pokok yang dimaksud adalah Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/III/2019 tertanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa kuasa menjual yang menjadi perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian yang berbeda dengan perjanjian kuasa menjual yang berdiri sendiri (murni). Alasan pemberian kuasa menjual yang tidak berdiri sendiri (*accessoir*) dan didahului dengan perjanjian pokok salah satunya adalah Perjanjian kredit antara kreditor dengan debitor, yang kemudian dalam akta kuasa menjual: kreditor yaitu pihak bank sebagai penerima kuasa dan debitor yaitu pihak nasabah perorangan/ badan hukum sebagai pemberi kuasa. Dengan dilanjutkan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan didaftarkan di kantor



pertanahan, untuk menerima sertifikat hak tanggungan, berdasarkan hal tersebut kreditor dapat melakukan eksekusi di bawah tangan dengan pernyataan bahwa debitur bersedia menyerahkan penjualan di bawah tangan secara sukarela kepada kreditor dengan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa tertanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Lucy Sitompul (Tergugat) dan Juni M. Simanjuntak (vide P-10) tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Surat Kuasa tersebut kemudian telah dilakukan legalisasi dan didaftarkan hak tanggungan ke kantor pertanahan, sehingga Surat Kuasa tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan parate eksekusi yaitu sebagai model eksekusi lain yang disediakan oleh undang-undang melalui lelang yaitu pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan hipotek, sertifikat jaminan hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia di mana terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebagaimana Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, disebutkan "*titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 (enam) tidak cukup beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila lalai menjalankan isi Putusan ini, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 606 a Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) disebutkan, "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim uang itu dinamakan uang paksa.*";

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini pada pokoknya meminta agar Tergugat menyerahkan sejumlah uang yang merupakan utang atas Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 606



a Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersamaan dengan tuntutan membayar sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 7 (tujuh) tidak cukup beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 8 (delapan) akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh petitum gugatan penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) yang memohon untuk menerima atau mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dinyatakan ditolak sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi mengajukan Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi bersamaan dengan dupliknya telah mengajukan Gugatan Rekonsensi secara e-litigasi pada tanggal 29 Oktober 2024, dimana dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg menyatakan bahwa "*Tergugat dalam konvensi wajib mengajukan gugatan balasannya itu bersama-sama dengan jawabannya yang diajukannya baik secara lisan maupun tertulis*", kemudian terhadap Pasal ini Mahkamah Agung berpendapat dalam Putusan Mahkamah Agung No 239 K/Sip/1968 bahwa "*Gugatan rekonsensi dapat diajukan oleh pihak yang digugat (dalam konvensi) selama masih berlangsung proses jawab-menjawab*", dimana hal ini istilah jawaban bukan hanya jawaban pertama namun duplik juga termasuk ke dalam jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi yang diajukan bersamaan dengan dupliknya dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya memohon pemulihan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan pengembalian Surat Keterangan Tanah Nomor 14/VII/SKT/M/1996 tertanggal 25 Juli 1996 yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal Drs. Nasrul Ams;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kendatipun telah diberikan kesempatan yang wajar dan patut serta dipertanyakan kepada yang bersangkutan, namun kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan rangkaian peristiwa tersebut di atas yang saling bersesuaian maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi adalah agar memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan melakukan permohonan maaf secara langsung dan mengganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Ganti rugi material berupa waktu yang tersita dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) disertai biaya tidak terduga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Ganti rugi immaterial yang tidak dapat diukur nilainya yang ditaksir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga memohon pengembalian Surat Keterangan Tanah Nomor 14/VII/SKT/M/1996 tertanggal 25 Juli 1996 yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal Drs. Nasrul Ams (vide P-9) yang menjadi jaminan atas Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 (vide P-6);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok Konvensi bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah terbukti melakukan wanprestasi dimana sejak dimulainya pembayaran angsuran pinjaman tanggal 25 Maret 2019 sampai kepada tanggal 25 Februari 2022 yaitu selama 36 (tiga puluh enam) bulan masa pengembalian pinjaman atau masa angsuran yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 4795/SPP/CUTM/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 (vide P-6), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah memenuhi prestasi



Menimbang, bahwa selain dari semua bukti surat yang telah dipertimbangkan, maka menurut hemat Majelis Hakim bukti surat lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1238 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 14/VII/SKT/M/1996 tertanggal 25 Juli 1996 yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal Drs. Nasrul Ams atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Semare Medan Sunggal adalah sah dan berharga;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran tunggakan pinjamannya sebesar Rp149.699.664,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) kepada Koperasi CU Tunas Mekar Medan dengan segala akibat hukumnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp438.900.00,-(empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H. dan Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H. dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat serta telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp 14.000,00;
enggandaan		
4.....P	:	Rp124.900,00;
anggilan		
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai		
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp438.900,00;

(empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)